

POLICY BRIEF



...

Optimalisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam Mewujudkan Desa yang Responsif Gender

Ditulis oleh :

Kanigia Zinedine Hernandes, SH.,MH

...

RINGKASAN EKSEKUTIF

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan perempuan dan anak melalui sebuah komitmen yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dalam implementasinya ternyata masih terdapat berbagai permasalahan yang korbannya adalah perempuan dan anak, khususnya di Kota Denpasar. Hal ini mencerminkan bahwa peraturan ataupun konsep daripada DRPPA itu sendiri belum berjalan optimal di tingkat Desa, baik dalam mencegah ataupun menangani permasalahan perempuan dan anak. Advokasi dan sosialisasi bentuk konkret dari indikator-indikator DRPPA dan pembetulan relawan di masyarakat tentu menjadi sebuah langkah strategis guna mengoptimalkan terwujudnya Desa yang responsif gender melalui DRPPA di Kota Denpasar.

PENDAHULUAN



Perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi bangsa, yang harus diberdayakan dan dilindungi. Jumlah perempuan adalah setengah dari populasi masyarakat Indonesia, dan jumlah anak sekitar sepertiga dari jumlah populasi masyarakat Indonesia. Jumlah perempuan dan anak sekitar 65% atau dua per tiga dari total penduduk Indonesia. Jika kita melihat data di Kota Denpasar, maka pada Tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki adalah sebesar 335.225 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 338.045 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa data keseluruhan proporsi jumlah penduduk di Indonesia dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar bersesuaian, serta mencerminkan bahwa perempuan dan anak merupakan sumber daya yang cukup besar yang dimiliki oleh bangsa ini. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka potensi perempuan dan anak harus dioptimalkan melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 43% perempuan dan anak berada di desa, yang artinya desa juga merupakan sasaran penting dalam mewujudkan hal tersebut.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sederhananya bahwa Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom, itu mengapa desa dianggap sebagai ujung tombak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Laki laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak adalah lebih dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan. Hal ini tentu tidak serta merta bisa dicapai karena nyatanya di Kota Denpasar sendiri masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki begitu pula anak-anak.



Hal inilah yang kemudian berusaha untuk diakomodir melalui sebuah strategi yaitu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dimana desa mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Hal ini dikuatkan kembali oleh Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Namun keberadaan regulasi ini seolah bersifat normatif belaka, tanpa implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang nyata, peraturan tersebut seakan hanya sebuah instrumen administratif yang tidak memiliki nilai fungsi di masyarakat.

Belum optimalnya program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini di desa yang ada di Kota Denpasar dapat dilihat dari masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta merasa manfaat pembangunan di semua bidang dan pada semua tingkatan dari desa sampai pusat. Masih tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik (politik).

DESKRIPSI MASALAH

Tata Kelola DRPPA adalah proses atau cara dalam mewujudkan DRPPA ke dalam kewenangan Desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Tata Kelola ini mengandaikan adanya interaksi yang padu antara pemerintahan Desa dengan warga khususnya perempuan dan anak, baik secara formal maupun informal. Prasyarat utama dari DRPPA adalah partisipasi aktif perempuan dan anak dalam pembangunan Desa. Sebuah program dengan sistematika yang baik, indikator yang terukur serta didukung oleh komitmen pimpinan dan kebijakan daerah ini sayangnya belum diimplementasikan secara optimal. Adapun permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi DRPPA yakni sebagai berikut.



Belum Optimalnya Advokasi dan Sosialisasi

Advokasi dan sosialisasi belum berjalan optimal. Pada tingkat desa, pembangunan fisik (infrastruktur) masih dianggap sebagai prioritas karena merupakan sesuatu yang lebih terlihat dibanding pembangunan manusia (gender dan anak). Tanpa advokasi, isu perempuan dan anak khususnya DRPPA ini hanya dianggap sebagai pelengkap. Bahasa yang terlalu teknis dan konvensional juga seringkali menjadi penghambat dan sulit diterima oleh kalangan masyarakat di tingkat desa.

Lemahnya Koordinasi dan Kerjasama Antar Pihak

DRPPA perlu dijalankan secara sinergi kolaboratif dan integratif melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan DRPPA terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan lain di wilayahnya, termasuk kelompok masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi sosial keagamaan, kepemimpinan adat, korporasi dan sebagainya. Di wilayah kecamatan, Pemerintah Daerah juga dapat mendelegasikan pelaksanaan integrasi dan koordinasi kepada Camat.

Belum Optimalnya Fungsi Desa Percontohan DRPPA

Pembentukan Desa Percontohan merupakan strategi dalam menyebarluaskan beragam praktik baik tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa. Desa yang berhasil menjalankan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa akan menjadi percontohan bagi Desa lainnya. Beragam praktik baik tentang pemberdayaan perempuan dan peduli anak di lokasi percontohan belum dimaksimalkan, tidak disebarluaskan sehingga belum dapat menjadi media pembelajaran bagi Desa-Desa lainnya.

Kurangnya Fungsi Pemantauan dan Pengawasan

Fungsi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan DRPPA kurang partisipatif, dimana seharusnya dapat melibatkan beragam kelompok masyarakat desa untuk dalam menjamin terlaksananya akuntabilitas sosial pembangunan Desa. Terlebih, pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa berbasis data dan informasi yang sah, lengkap dan terbaru. Perbaikan kualitas data dan informasi pembangunan Desa menjadi dasar penyelenggaraan DRPPA secara akuntabel.

REKOMENDASI KEBIJAKAN



Berdasarkan pembahasan diatas ada beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan yaitu :

1. Membentuk dan mengoptimalkan relawan DRPPA di tingkat Desa yaitu Relawan SAPA. Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) sebagai ujung tombak sekaligus dari keberhasilan program DRPPA. Kebijakan yang dibuat di tingkat atas sering kali berhenti sebagai dokumen administrasi tanpa menyentuh perubahan perilaku di masyarakat. Seringkali, advokasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersifat terbatas dan seringkali menggunakan bahasa birokrasi sehingga sulit dipahami oleh warga desa. Pembentukan Relawan SAPA didorong oleh Pemerintah Daerah untuk berperan menerjemahkan konsep-konsep tersebut ke dalam bahasa lokal yang sederhana dan relevan dengan keseharian masyarakat. Mereka adalah orang yang dipercaya oleh lingkungan sekitar, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.
2. Pemantauan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilaksanakan dengan dua cara yaitu berbasis masyarakat (partisipatif) dan/atau secara berjenjang (teknokratis) oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dan/atau stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Pemantauan partisipatif dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan kemudian disampaikan kepada BPD. Sedangkan pemantauan teknokratis menggunakan sistem peringatan dini (early warning system) secara digital dalam Sistem Informasi Desa (SID).
3. Memperkuat desa percontohan DRPPA dan menyebarluaskan praktik baik desa percontohan tersebut melalui berbagai media
4. Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi DRPPA melalui Kunjungan /pengamatan langsung melalui pengambilan data di Desa dengan cara wawancara dan pengamatan langsung bukti-bukti di Desa. Diskusi dengan masyarakat Desa dan perangkat Desa melalui memeriksa pelaksanaan tindak lanjut monitoring yang telah dilakukan sebelumnya dan merumuskan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Hasil evaluasi penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dijadikan umpan balik untuk peningkatan kualitas pendampingan, input merumuskan kebijakan dan regulasi, serta pengembangan program.

REFRENSI

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak